



PUTUSAN
No. 428 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RATAM bin SUJATMA ;
tempat lahir : Ciamis ;
umur / tanggal lahir : 43 tahun/tahun 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Cibodas Rt. 01, Rw. 02, Desa
Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari,
Kabupaten Ciamis ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2010 sampai dengan tanggal 04 April 2010 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2010 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 November 2010 ;
- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 November 2010 sampai dengan tanggal 03 Januari 2011 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 09/2011/428 K/PP/2011/MA. tanggal 28 Pebruari 2011

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 428 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2011;

- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 10/2011/428 K/PP/2011/MA, tanggal 28 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ciamis, karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RATAM bin SUJATMA bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi WARKA alias EKO bin SUBARI, saksi KARLAN SUHERLAN alias ELON bin SARKIM, saksi RASDAM RENDRA alias EDOM bin SARLIM dan saksi NANA MISNA bin RATAM (berkas perkaranya diajukan secara terpisah/split) serta saudara WOWO alias PIPIN dan saudara TURMONO alias MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010 bertempat di Dusun Kuta, Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SAIJAN alias IJAN. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan di atas, sewaktu saksi KASIM bin SUJATMA sedang berada di rumahnya, lalu datang korban SAIJAN alias IJAN dengan maksud bermain, karena pada saat itu saksi KASIM bin SUJATMA hendak pergi bekerja, kemudian korban SAIJAN alias IJAN ditinggalkan di rumah saksi yang saat itu di rumah saksi KASIM bin SUJATMA hanya ada istri saksi yaitu saudari DARSIH dan putranya yang bernama MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO). Selanjutnya sewaktu saksi sedang bekerja, datang anak saksi yang bernama MONO menanyakan perihal surat-surat sepeda motor kepada saksi KASIM bin SUJATMA. Karena saksi KASIM bin SUJATMA tidak mengetahui hal tersebut, lalu saksi pulang bersama-sama saudara MONO ke rumahnya. Setiba di rumahnya ternyata surat-surat sepeda motor berupa STNK dan BPKB miliknya yang disimpan di dalam laci lemari tengah rumahnya sudah tidak ada, kemudian setelah mengetahui hal tersebut mereka berdua curiga kepada korban SAIJAN alias IJAN karena sebelumnya korban SAIJAN alias IJAN ada di rumah saksi KASIM bin SUJATMA dan perkiraan saudara MONO surat-surat sepeda motor tersebut diambil oleh korban SAIJAN alias IJAN sewaktu ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh membeli rokok oleh korban SAIJAN alias IJAN. Setelah mengetahui hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA mencari korban SAIJAN alias IJAN. Sewaktu sedang melakukan pencarian, saksi KASIM bin SUJATMA bertemu dengan saksi KARLAN lalu memberitahukan bahwa ia telah kehilangan STNK dan BPKB sepeda motor miliknya dan diduga yang mengambilnya ialah korban SAIJAN alias IJAN, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA meminta bantuan kepada saksi KARLAN untuk mencarinya karena menurut informasi dari DARTA, korban SAIJAN alias IJAN ada di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG. Setelah memberitahukan hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA pergi ke rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dengan berjaian kaki, sedangkan saksi KARLAN naik sepeda motor dengan saksi DIDI. Setibanya saksi KASIM bin SUJATMA di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG, ternyata saksi KARLAN sudah ada di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dan STNK serta BPKB sepeda motor saksi KASIM bin SUJATMA sudah ada di tangan saksi KARLAN, yang menurut keterangan saksi KARLAN STNK dan BPKB tersebut didapat dari korban SAIJAN alias IJAN dan ia mengakuinya telah mencuri STNK dan BPKB tersebut, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA berusaha untuk bertemu dengan korban SAIJAN alias IJAN, namun oleh saksi KARLAN ditarik, pada saat itu saksi KARLAN belum sempat menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi KASIM bin SUJATMA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA dan saksi KARLAN pulang ke rumahnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan sehari-seharinya. Selanjutnya karena informasi terjadinya pencurian tersebut mulai menyebar, lalu informasi tersebut terdengar oleh Terdakwa RATAM sehingga ia mulai kesal terhadap korban SAIJAN alias IJAN, karena yang menjadi korban pencurian tersebut adalah adik kandungnya yang bernama KASIM bin SUJATMA. Setelah Terdakwa RATAM memperoleh informasi tersebut, kemudian ia memberitahu saksi WARKA, lalu mereka berdua mendatangi warung milik saksi RASDAM RENDRA alias EDOM dan ternyata di warung tersebut sudah ada saksi RASDAM RENDRA alias EDOM, saudara WOWO alias PIPIN (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) dan saksi NANA MISNA bin RATAM, ketika mereka sedang berkumpul lalu datang saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dan STNK dan memberitahu mereka bahwa korban SAIJAN alias IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJATMA. Mendapat informasi tersebut lalu saksi WARKA, Terdakwa RATAM, saksi RASDAM RENDRA alias EDOM, saudara WOWO alias PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM merencanakan untuk melakukan pencarian dan menganiaya korban SAIJAN alias IJAN. Setelah mereka sepakat, kemudian mereka pergi mencari korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan sepeda motor menuju makam Bobojong, saksi WARKA dibonceng oleh saudara WOWO alias PIPIN, Terdakwa RATAM dibonceng oleh saksi NANA dan saksi RASDAM alias EDOM pergi dengan saudara

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 428 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONO. Setibanya di makam Bobojong terdakwa RATAM memerintahkan saksi RASDAM alias EDOM pergi mencari korban SAIJAN alias IJAN ke daerah Kuta sedangkan saksi WARKA disuruh mencari ke daerah Landeuh. Ketika saksi WARKA mencari korban SAIJAN alias IJAN ke daerah Landeuh, ia melihat korban SAIJAN alias IJAN di tempat tersebut. Karena ia sendirian, lalu ia balik ke makam Bobojong memberitahu teman-temannya, selanjutnya saksi WARKA dan Terdakwa RATAM pergi ke arah Landeuh, sedangkan saudara WOWO alias PIPIN dan saksi NANA pergi ke arah Cikirai. Setelah dilakukan pencarian akhirnya korban SAIJAN alias IJAN dapat ditangkap oleh saksi WARKA, lalu saksi WARKA mengambil pecahan batu sebesar kepalan tangan kemudian tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dipegang oleh saksi WARKA dengan menggunakan tangan kanannya, lalu datang Terdakwa RATAM, kemudian ia memegang tangan kanan korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan tangan kirinya, lalu tangan kanannya memukul bahu kanan korban SAIJAN alias IJAN, selanjutnya tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dilepaskan oleh Terdakwa RATAM, tidak lama kemudian tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dipegang lagi dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri Terdakwa RATAM memukul lagi bahu kiri korban SAIJAN alias IJAN. Setelah melakukan pemukulan yang kedua kalinya, kemudian Terdakwa RATAM memukul lutut korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan batu yang diambil dari bawah kaki korban SAIJAN alias IJAN. Setelah melakukan pemukulan tersebut, lalu Terdakwa RATAM mundur dan menjauh dari korban SAIJAN alias IJAN sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter, selanjutnya saksi WARKA melanjutkan pemukulan terhadap korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan batu sebesar kapalan tangan dan mengenai dada korban sebelah kiri dan kanan, lalu memukul lagi ke arah kepala (jidat) hingga korban SAIJAN alias IJAN sempoyongan. Ketika korban sedang sempoyongan, kemudian saksi WARKA menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban jatuh ke tebing dengan posisi tengkurap lalu lutut korban SAIJAN alias IJAN dipukul lagi dengan menggunakan batu oleh saksi WARKA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban SAIJAN alias IJAN meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Pemerintah Kota Banjar Rumah Sakit Umum Banjar Nomor : 003/IKK/II/02/2010/RSU.BJR tanggal 13 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Pardjaman Tojo, dr, Sp.PA, Sp.F, SH. Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat tersebut di atas, yang kematiannya disebabkan oleh karena benturan keras benda tajam pada kepala yang menyebabkan robek kulit kepala disertai perdarahan, dan kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan retak tulang basal tengkorak disertai resapan darah di sekitarnya, benturan keras benda tumpul pada Ieher yang menyebabkan resapan darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada otot leher disertai patah tulang leher antara ruas ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) serta kekerasan benda tumpul pada daerah perut yang menyebabkan robek jaringan hati.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RATAM bin SUJATMA bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi WARKA alias EKO bin SUBARI, saksi KARLAN SUHERLAN alias ELON bin SARKIM, saksi RASDAM RENDRA alias EDOM bin SARLIM dan saksi NANA MISNA bin RATAM (berkas perkaranya diajukan secara terpisah/split) serta saudara WOWO alias PIPIN dan saudara TURMONO alias MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SAIJAN alias IJAN. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, karena korban SAIJAN alias IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJANA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA mencari korban SAIJAN alias IJAN, sewaktu sedang melakukan pencarian, saksi KASIM bin SUJATMA bertemu dengan saksi KARLAN kemudian memberitahukan bahwa ia telah kehilangan RTNK dan BPKB sepeda motor miliknya dan diduga yang mengambilnya ialah korban SAIJAN dan IJAN, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA meminta bantuan kepada saksi KARLAN untuk mencarinya karena menurut informasi dari DARTA, korban SAIJAN alias IJAN ada di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG setelah memberitahukan hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA pergi ke rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dengan berjalan kaki, sedangkan saksi KARLAN naik sepeda motor dengan saksi DIDI. Setibanya saksi KASIM bin SUJATMA di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG, ternyata saksi KARLAN sudah ada di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dan STNK serta BPKB sepeda motor saksi KASIM bin SUJATMA sudah ada di tangan saksi KARLAN, yang menurut keterangan saksi KARLAN STNK dan BPKB tersebut didapat dari korban SAIJAN alias IJAN dan ia mengakuinya telah mencuri STNK dan BPKB tersebut, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA berusaha untuk bertemu dengan korban SAIJAN alias IJAN, namun oleh saksi KARLAN ditarik, pada saat itu saksi KARLAN belum sempat menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi KASIM bin SUJATMA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA dan saksi KARLAN pulang ke rumahnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan sehari-seharinya. Selanjutnya karena informasi terjadinya pencurian tersebut mulai menyebar, lalu informasi tersebut terdengar oleh saksi RATAM

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 428 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ia mulai kesal terhadap korban SAIJAN alias IJAN, karena yang menjadi korban pencurian tersebut adalah adik kandungnya yang bernama KASIM bin SUJATMA. Setelah Terdakwa RATAM memperoleh informasi tersebut, kemudian ia memberitahu saksi WARKA, lalu mereka berdua mendatangi warung milik saksi RASDAM RENDRA alias EDOM dan ternyata di warung tersebut sudah ada saksi RASDAM RENDRA alias EDOM, saudara WOWO alias PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM, ketika mereka sedang berkumpul lalu datang saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dan STNK dan memberitahu mereka bahwa korban SAIJAN alias IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJATMA. Mendapat informasi tersebut lalu saksi WARKA, Terdakwa RATAM, saksi RASDAM RENDRA alias EDOM, saudara WOWO alias PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM berusaha untuk melakukan pencarian dan menganiaya korban SAIJAN alias IJAN. Setelah mereka sepakat, kemudian mereka pergi mencari korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan sepeda motor menuju makam Bobojong, saksi WARKA dibonceng oleh saudara WOWO alias PIPIN, Terdakwa RATAM dibonceng oleh saksi NANA dan saksi RASDAM alias EDOM pergi dengan saudara MONO. Setibanya di makam Bobojong Terdakwa RATAM memerintahkan saksi RASDAM alias EDOM pergi mencari korban SAIJAN alias IJAN ke daerah Kuta sedangkan saksi WARKA disuruh mencari ke daerah Landeuh. Ketika saksi WARKA mencari korban SAIJAN alias IJAN ke daerah Landeuh, ia melihat korban SAIJAN alias IJAN di tempat tersebut. Karena ia sendirian, lalu ia balik ke makam Bobojong memberitahu teman-temannya, selanjutnya saksi WARKA dan Terdakwa RATAM pergi ke arah Landeuh, sedangkan saudara WOWO alias PIPIN dan saksi NANA pergi ke arah Cikirai. Setelah dilakukan pencarian akhirnya korban SAIJAN alias IJAN dapat ditangkap oleh saksi WARKA, lalu secara spontan saksi WARKA mengambil pecahan batu sebesar kepalan tangan kemudian tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dipegang oleh saksi WARKA dengan menggunakan tangan kanannya, lalu datang Terdakwa Ratam, kemudian ia memegang tangan kanan korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan tangan kirinya, lalu tangan kanannya memukul bahu kanan korban SAIJAN alias IJAN, selanjutnya tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dilepaskan oleh Terdakwa RATAM, tidak lama kemudian tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dipegang lagi dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri Terdakwa RATAM memukul lagi bahu kiri korban SAIJAN alias IJAN. Setelah melakukan pemukulan yang kedua kalinya, kemudian Terdakwa RATAM memukul lutut korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan batu yang diambil dari bawah kaki korban SAIJAN alias IJAN. Setelah melakukan pemukulan tersebut, lalu Terdakwa RATAM mundur dan menjauh dari korban SAIJAN alias IJAN sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter, selanjutnya saksi WARKA melanjutkan pemukulan terhadap korban SAIJAN alias IJAN dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu sebesar kapalan tangan dan mengenai dada korban sebelah kiri dan kanan, lalu memukul lagi ke arah kepala (jidat) hingga korban SAIJAN alias IJAN sempoyongan. Ketika korban sedang sempoyongan, kemudian saksi WARKA menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban jatuh ke tebing dengan posisi tengkurap lalu lutut korban SAIJAN alias IJAN dipukul lagi dengan menggunakan batu oleh saksi WARKA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban SAIJAN alias IJAN meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Pemerintah Kota Banjar Rumah Sakit Umum Banjar Nomor : 003/IKK/II/02/2010/RSU.BJR tanggal 13 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Pardjaman Tojo, dr, Sp.PA, Sp.F, SH. Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat tersebut di atas, yang kematiannya disebabkan oleh karena benturan keras benda tajam pada kepala yang menyebabkan robek kulit kepala disertai perdarahan, dan kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan retak tulang basal tengkorak disertai resapan darah di sekitarnya, benturan keras benda tumpul pada Ieher yang menyebabkan resapan darah pada otot leher disertai patah tulang leher antara ruas ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) serta kekerasan benda tumpul pada daerah perut yang menyebabkan robek jaringan hati ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RATAM bin SUJATMA secara bersama-sama dengan saksi WARKA alias EKO bin SUBARI, saksi KARLAN SUHERLAN alias ELON bin SARKIM, saksi RASDAM RENDRA alias EDOM bin SARLIM dan saksi NANA MISNA bin RATAM (berkas perkaranya diajukan secara terpisah/split) serta saudara WOWO alias PIPIN dan saudara TURMONO alias MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban SAIJAN alias IJAN maut/meninggal dunia. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, karena korban SAIJAN alias IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJANA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA mencari korban SAIJAN alias IJAN, sewaktu sedang melakukan pencarian, saksi KASIM bin SUJATMA bertemu dengan saksi KARLAN kemudian memberitahukan bahwa ia telah kehilangan RTNK dan BPKB sepeda motor miliknya dan diduga yang mengambilnya ialah korban

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 428 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIJAN dan IJAN, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA meminta bantuan kepada saksi KARLAN untuk mencarinya karena menurut informasi dari DARTA, korban SAIJAN alias IJAN ada di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG setelah memberitahukan hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA pergi ke rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dengan berjalan kaki, sedangkan saksi KARLAN naik sepeda motor dengan saksi DIDI. Setibanya saksi KASIM bin SUJATMA di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG, ternyata saksi KARLAN sudah ada di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dan STNK serta BPKB sepeda motor saksi KASIM bin SUJATMA sudah ada di tangan saksi KARLAN, yang menurut keterangan saksi KARLAN STNK dan BPKB tersebut didapat dari korban SAIJAN alias IJAN dan ia mengakuinya telah mencuri STNK dan BPKB tersebut, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA berusaha untuk bertemu dengan korban SAIJAN alias IJAN, namun oleh saksi KARLAN ditarik, pada saat itu saksi KARLAN belum sempat menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi KASIM bin SUJATMA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA dan saksi KARLAN pulang ke rumahnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan sehari-seharnya. Selanjutnya karena informasi terjadinya pencurian tersebut mulai menyebar, lalu informasi tersebut terdengar oleh saksi RATAM sehingga ia mulai kesal terhadap korban SAIJAN alias IJAN, karena yang menjadi korban pencurian tersebut adalah adik kandungnya yang bernama KASIM bin SUJATMA. Setelah Terdakwa RATAM memperoleh informasi tersebut, kemudian ia memberitahu saksi WARKA, lalu mereka berdua mendatangi warung milik saksi RASDAM RENDRA alias EDOM dan ternyata di warung tersebut sudah ada saksi RASDAM RENDRA alias EDOM, saudara WOWO alias PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM, ketika mereka sedang berkumpul lalu datang saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dan STNK dan memberitahu mereka bahwa korban SAIJAN alias IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJATMA. Mendapat informasi tersebut lalu saksi WARKA, Terdakwa RATAM, saksi RASDAM RENDRA alias EDOM, saudara WOWO alias PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM berusaha untuk melakukan pencarian dan menganiaya korban SAIJAN alias IJAN. Setelah mereka sepakat, kemudian mereka pergi mencari korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan sepeda motor menuju makam Bobojong, saksi WARKA dibonceng oleh saudara WOWO alias PIPIN, Terdakwa RATAM dibonceng oleh saksi NANA dan saksi RASDAM alias EDOM pergi dengan saudara MONO. Setibanya di makam Bobojong Terdakwa RATAM memerintahkan saksi RASDAM alias EDOM pergi mencari korban SAIJAN alias IJAN ke daerah Kuta sedangkan saksi WARKA disuruh mencari ke daerah Landeuh. Ketika saksi WARKA mencari korban SAIJAN alias IJAN ke daerah Landeuh, ia melihat korban SAIJAN alias IJAN di tempat tersebut. Karena ia sendirian, lalu ia balik ke makam Bobojong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu teman-temannya, selanjutnya saksi WARKA dan Terdakwa RATAM pergi ke arah Landeuh, sedangkan saudara WOWO alias PIPIN dan saksi NANA pergi ke arah Cikirai. Setelah dilakukan pencarian akhirnya korban SAIJAN alias IJAN dapat ditangkap oleh saksi WARKA, lalu secara spontan saksi WARKA mengambil pecahan batu sebesar kepala tangan kemudian tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dipegang oleh saksi WARKA dengan menggunakan tangan kanannya, lalu datang Terdakwa Ratam, kemudian ia memegang tangan kanan korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan tangan kirinya, lalu tangan kanannya memukul bahu kanan korban SAIJAN alias IJAN, selanjutnya tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dilepaskan oleh Terdakwa RATAM, tidak lama kemudian tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dipegang lagi dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri Terdakwa RATAM memukul lagi bahu kiri korban SAIJAN alias IJAN. Setelah melakukan pemukulan yang kedua kalinya, kemudian Terdakwa RATAM memukul lutut korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan batu yang diambil dari bawah kaki korban SAIJAN alias IJAN. Setelah melakukan pemukulan tersebut, lalu Terdakwa RATAM mundur dan menjauh dari korban SAIJAN alias IJAN sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter, selanjutnya saksi WARKA melanjutkan pemukulan terhadap korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan batu sebesar kepala tangan dan mengenai dada korban sebelah kiri dan kanan, lalu memukul lagi ke arah kepala (jidat) hingga korban SAIJAN alias IJAN sempoyongan. Ketika korban sedang sempoyongan, kemudian saksi WARKA menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban jatuh ke tebing dengan posisi tengkurap lalu lutut korban SAIJAN alias IJAN dipukul lagi dengan menggunakan batu oleh saksi WARKA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban SAIJAN alias IJAN meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Pemerintah Kota Banjar Rumah Sakit Umum Banjar Nomor : 003/IKK/II/02/2010/RSU.BJR tanggal 13 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Pardjaman Tojo, dr, Sp.PA, Sp.F, SH. Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat tersebut di atas, yang kematiannya disebabkan oleh karena benturan keras benda tajam pada kepala yang menyebabkan robek kulit kepala disertai perdarahan, dan kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan retak tulang basal tengkorak disertai resapan darah di sekitarnya, benturan keras benda tumpul pada Ieher yang menyebabkan resapan darah pada otot leher disertai patah tulang leher antara ruas ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) serta kekerasan benda tumpul pada daerah perut yang menyebabkan robek jaringan hati ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

ATAU



KETIGA :

Bahwa Terdakwa RATAM bin SUJATMA secara bersama-sama dengan saksi WARKA alias EKO bin SUBARI, saksi KARLAN SUHERLAN alias ELON bin SARKIM, saksi RASDAM RENDRA alias EDOM bin SARLIM dan saksi NANA MISNA bin RATAM (berkas perkaranya diajukan secara terpisah/split) serta saudara WOWO alias PIPIN dan saudara TURMONO alias MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan korban SAIJAN alias IJAN kematian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, karena korban SAIJAN alias IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJANA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA mencari korban SAIJAN alias IJAN, sewaktu sedang melakukan pencarian, saksi KASIM bin SUJATMA bertemu dengan saksi KARLAN kemudian memberitahukan bahwa ia telah kehilangan RTNK dan BPKB sepeda motor miliknya dan diduga yang mengambilnya ialah korban SAIJAN dan IJAN, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA meminta bantuan kepada saksi KARLAN untuk mencarinya karena menurut informasi dari DARTA, korban SAIJAN alias IJAN ada di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG setelah memberitahukan hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA pergi ke rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dengan berjalan kaki, sedangkan saksi KARLAN naik sepeda motor dengan saksi DIDI. Setibanya saksi KASIM bin SUJATMA di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG, ternyata saksi KARLAN sudah ada di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dan STNK serta BPKB sepeda motor saksi KASIM bin SUJATMA sudah ada di tangan saksi KARLAN, yang menurut keterangan saksi KARLAN STNK dan BPKB tersebut didapat dari korban SAIJAN alias IJAN dan ia mengakuinya telah mencuri STNK dan BPKB tersebut, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA berusaha untuk bertemu dengan korban SAIJAN alias IJAN, namun oleh saksi KARLAN ditarik, pada saat itu saksi KARLAN belum sempat menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi KASIM bin SUJATMA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA dan saksi KARLAN pulang ke rumahnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan sehari-seharinya. Selanjutnya karena informasi terjadinya pencurian tersebut mulai menyebar, lalu informasi tersebut terdengar oleh saksi RATAM sehingga ia mulai kesal terhadap korban SAIJAN alias IJAN, karena yang menjadi korban pencurian tersebut adalah adik kandungnya yang bernama KASIM bin SUJATMA. Setelah Terdakwa RATAM memperoleh informasi tersebut, kemudian ia memberitahu saksi WARKA, lalu mereka berdua mendatangi warung milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASDAM RENDRA alias EDOM dan ternyata di warung tersebut sudah ada saksi RASDAM RENDRA alias EDOM, saudara WOWO alias PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM, ketika mereka sedang berkumpul lalu datang saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dan STNK dan memberitahu mereka bahwa korban SAIJAN alias IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJATMA. Mendapat informasi tersebut lalu saksi WARKA, Terdakwa RATAM, saksi RASDAM RENDRA alias EDOM, saudara WOWO alias PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM berusaha untuk melakukan pencarian dan menganiaya korban SAIJAN alias IJAN. Setelah mereka sepakat, kemudian mereka pergi mencari korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan sepeda motor menuju makam Bobojong, saksi WARKA dibonceng oleh saudara WOWO alias PIPIN, Terdakwa RATAM dibonceng oleh saksi NANA dan saksi RASDAM alias EDOM pergi dengan saudara MONO. Setibanya di makam Bobojong Terdakwa RATAM memerintahkan saksi RASDAM alias EDOM pergi mencari korban SAIJAN alias IJAN ke daerah Kuta sedangkan saksi WARKA disuruh mencari ke daerah Landeuh. Ketika saksi WARKA mencari korban SAIJAN alias IJAN ke daerah Landeuh, ia melihat korban SAIJAN alias IJAN di tempat tersebut. Karena ia sendirian, lalu ia balik ke makam Bobojong memberitahu teman-temannya, selanjutnya saksi WARKA dan Terdakwa RATAM pergi ke arah Landeuh, sedangkan saudara WOWO alias PIPIN dan saksi NANA pergi ke arah Cikirai. Setelah dilakukan pencarian akhirnya korban SAIJAN alias IJAN dapat ditangkap oleh saksi WARKA, lalu secara spontan saksi WARKA mengambil pecahan batu sebesar kepala tangan kemudian tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dipegang oleh saksi WARKA dengan menggunakan tangan kanannya, lalu datang Terdakwa Ratam, kemudian ia memegang tangan kanan korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan tangan kirinya, lalu tangan kanannya memukul bahu kanan korban SAIJAN alias IJAN, selanjutnya tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dilepaskan oleh Terdakwa RATAM, tidak lama kemudian tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dipegang lagi dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri Terdakwa RATAM memukul lagi bahu kiri korban SAIJAN alias IJAN. Setelah melakukan pemukulan yang kedua kalinya, kemudian Terdakwa RATAM memukul lutut korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan batu yang diambil dari bawah kaki korban SAIJAN alias IJAN. Setelah melakukan pemukulan tersebut, lalu Terdakwa RATAM mundur dan menjauh dari korban SAIJAN alias IJAN sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter, selanjutnya saksi WARKA melanjutkan pemukulan terhadap korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan batu sebesar kepala tangan dan mengenai dada korban sebelah kiri dan kanan, lalu memukul lagi ke arah kepala (jidat) hingga korban SAIJAN alias IJAN sempoyongan. Ketika korban sedang sempoyongan, kemudian saksi WARKA menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban jatuh ke

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 428 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebing dengan posisi tengkurap lalu lutut korban SAIJAN alias IJAN dipukul lagi dengan menggunakan batu oleh saksi WARKA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban SAIJAN alias IJAN meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Pemerintah Kota Banjar Rumah Sakit Umum Banjar Nomor : 003/IKK/II/02/2010/RSU.BJR tanggal 13 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Pardjaman Tojo, dr, Sp.PA, Sp.F, SH. Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat tersebut di atas, yang kematiannya disebabkan oleh karena benturan keras benda tajam pada kepala yang menyebabkan robek kulit kepala disertai perdarahan, dan kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan retak tulang basal tengkorak disertai resapan darah di sekitarnya, benturan keras benda tumpul pada Ieher yang menyebabkan resapan darah pada otot leher disertai patah tulang leher antara ruas ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) serta kekerasan benda tumpul pada daerah perut yang menyebabkan robek jaringan hati ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa RATAM bin SUJATMA secara bersama-sama dengan saksi WARKA alias EKO bin SUBARI, saksi KARLAN SUHERLAN alias ELON bin SARKIM, saksi RASDAM RENDRA alias EDOM bin SARLIM dan saksi NANA MISNA bin RATAM (berkas perkaranya diajukan secara terpisah/split) serta saudara WOWO alias PIPIN dan saudara TURMONO alias MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban SAIJAN alias IJAN mati. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi KASIM bin SUJATMA sedang berada di rumahnya, lalu datang korban SAIJAN alias IJAN dengan maksud bermain, karena pada saat itu saksi KASIM bin SUJATMA hendak pergi bekerja, kemudian korban SAIJAN alias IJAN ditinggalkan di rumah saksi yang saat itu di rumah saksi KASIM bin SUJATMA hanya ada istri saksi yaitu saudari DARSIH dan putranya yang bernama MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO). Selanjutnya sewaktu saksi sedang bekerja, datang anak saksi yang bernama MONO menanyakan perihal surat-surat sepeda motor kepada saksi KASIM bin SUJATMA. Karena saksi KASIM bin SUJATMA tidak mengetahui hal tersebut, Ia saksi pulang bersama-sama saudara MONO ke rumahnya. Setiba di rumahnya ternyata surat-surat sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa STNK dan BPKB miliknya yang disimpan di dalam laci lemari tengah rumahnya sudah tidak ada kemudian setelah mengetahui hal tersebut mereka berdua curiga kepada korban SAIJAN alias IJAN karena sebelumnya korban SAIJAN alias IJAN ada di rumah saksi KASIM bin SUJATMA dan perkiraan saudara MONO surat-surat sepeda motor tersebut diambil oleh korban SAIJAN alias IJAN sewaktu ia disuruh membeli rokok oleh korban SAIJAN alias IJAN. Setelah mengetahui hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA mencari korban SAIJAN alias IJAN. Sewaktu sedang melakukan pencarian, saksi KASIM bin SUJATMA bertemu dengan saksi KARLAN lalu memberitahukan bahwa ia telah kehilangan STNK dan BPKB sepeda motor miliknya dan diduga yang mengambilnya ialah korban SAIJAN alias IJAN, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA meminta bantuan kepada saksi KARLAN untuk mencarinya karena menurut informasi dari DARTA, korban SAIJAN alias IJAN ada di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG. Setelah memberitahukan hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA pergi ke rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dengan berjalan kaki, sedangkan saksi KARLAN naik sepeda motor dengan saksi DIDI. Setibanya saksi KASIM bin SUJATMA di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG, ternyata saksi KARLAN sudah ada di rumah saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dan STNK serta BPKB sepeda motor saksi KASIM bin SUJATMA sudah ada di tangan saksi KARLAN, yang menurut keterangan saksi KARLAN STNK dan BPKB tersebut didapat dari korban SAIJAN alias IJAN dan ia mengakuinya telah mencuri STNK dan BPKB tersebut, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA berusaha untuk bertemu dengan korban SAIJAN alias IJAN, namun oleh saksi KARLAN ditarik, pada saat itu saksi KARLAN belum sempat menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi KASIM bin SUJATMA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA dan saksi KARLAN pulang ke rumahnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan sehari-sehari. Selanjutnya karena informasi terjadinya pencurian tersebut mulai menyebar, lalu informasi tersebut terdengar oleh Terdakwa RATAM sehingga ia mulai kesal terhadap korban SAIJAN alias IJAN, karena yang menjadi korban pencurian tersebut adalah adik kandungnya yang bernama KASIM bin SUJATMA. Setelah Terdakwa RATAM memperoleh informasi tersebut, kemudian ia memberitahu saksi WARKA, lalu mereka berdua mendatangi warung milik saksi RASDAM RENDRA alias EDOM dan ternyata di warung tersebut sudah ada saksi RASDAM RENDRA alias EDOM, saudara WOWO alias PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM, ketika mereka sedang berkumpul lalu datang saksi RIKI SANJAYA alias ABANG dan STNK dan memberitahu mereka bahwa korban SAIJAN alias IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJATMA. Mendapat informasi tersebut lalu saksi WARKA, Terdakwa RATAM, saksi RASDAM RENDRA alias EDOM, saudara WOWO alias PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM berusaha untuk melakukan pencarian dan menganiaya

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 428 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAIJAN alias IJAN. Setelah mereka sepakat, kemudian mereka pergi mencari korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan sepeda motor menuju makam Bobojong, saksi WARKA dibonceng oleh saudara WOWO alias PIPIN, saksi RATAM dibonceng oleh saksi NANA dan saksi KASDAM alias EDOM pergi dengan saudara MONO. Setibanya di makam Bobojong saksi RATAM memerintahkan saksi RASDAM alias EDOM pergi mencari korban SAIJAN alias IJAN ke daerah Kuta sedangkan saksi WARKA disuruh mencari ke daerah Landeuh. Ketika saksi WARKA mencari korban SAIJAN alias IJAN ke daerah Landeuh, ia melihat korban SAIJAN alias IJAN di tempat tersebut. Karena ia sendirian, lalu ia balik ke makam Bobojong memberitahu teman-temannya, selanjutnya saksi WARKA dan Terdakwa RATAM pergi ke arah Landeuh, sedangkan saudara WOWO alias PIPIN dan saksi NANA pergi ke arah Cikirai. Setelah dilakukan pencarian akhirnya korban SAIJAN alias IJAN dapat ditangkap oleh saksi WARKA, lalu secara spontan saksi WARKA mengambil pecahan batu sebesar kepalan tangan kemudian tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dipegang oleh saksi WARKA dengan menggunakan tangan kanannya, lalu datang Terdakwa RATAM, kemudian ia memegang tangan kanan korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan tangan kirinya, lalu tangan kanannya memukul bahu kanan korban SAIJAN alias IJAN, selanjutnya tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dilepaskan oleh Terdakwa RATAM, tidak lama kemudian tangan kiri korban SAIJAN alias IJAN dipegang lagi dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri Terdakwa RATAM memukul lagi bahu kiri Korban SAIJAN alias IJAN. Setelah melakukan pemukulan yang kedua kalinya, kemudian Terdakwa RATAM memukul lutut korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan batu yang diambil dari bawah kaki korban SAIJAN alias IJAN. Setelah melakukan pemukulan tersebut, lalu Terdakwa RATAM mundur dan menjauh dari korban SAIJAN alias IJAN sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter, selanjutnya saksi WARKA melanjutkan pemukulan terhadap korban SAIJAN alias IJAN dengan menggunakan batu sebesar kepalan tangan dan mengenai dada korban sebelah kiri dan kanan, lalu memukul lagi ke arah kepala (jidat) hingga korban SAIJAN alias IJAN sempoyongan. Ketika korban sedang sempoyongan, kemudian Terdakwa saksi menendang perut korban dengan menggunakan Kaki kanannya hingga korban jatuh ke tebing dengan posisi tengkurap lalu lutut korban SAIJAN alias IJAN dipukul lagi dengan menggunakan batu oleh saksi WARKA hingga meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tanggal 21 September 2010 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa RATAM bin SUJATMA bersalah melakukan tindak Pidana pembunuhan yang mengakibatkan korban Saijan alias Ijan meninggal dunia sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama subsidair, yaitu pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATAM Bin SUJATMA dengan penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penangkapan dan atau penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos dalam merek 777 ukuran 36 warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana dalam tanpa merek warna biru ;
 - 2 (dua) bongkah batu sebesar kepalan tangan ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol. D 6852 VC warna hitam Noka : MH1HB21144K4454 Nosin : HBZ1E-1444259 a.n TRI SETIYONO ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol. D 6852 VC warna hitam Noka : MH1 HB21144K445426 Nosin : HBZ1E1444259 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. Z 2054 YD Noka : MH1 KEV4111K34086 Nosin : KEV4E1347629;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. Z 3306 TH Noka : MH33C0028J;

Digunakan dalam perkara Warka alias Eko bin Subari;

- 4 Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 192/PID. B/2010/ PN. CMS. tanggal 06 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RATAM bin SUJATMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG MATI;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos dalam merek 777 ukuran 36 warna putih ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 428 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam tanpa merek warna biru ;
- 2 (dua) bongkah batu sebesar kepalan tangan ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol. C 6852 VC warna hitam Noka : MH1HB21144K4454 Nosin : HBZ1E1444259 a.n TRI SETIYONO ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol. 6852 VC warna hitam Noka : MH1HB21144K445426 Nosin : HBZ1E-1444259 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. Z 205 YD Noka: MH1KEV4111K34086 Nosin: KEV4E1347629;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. Z 3306
- TH Noka : MH33C0028J;

Digunakan dalam perkara Warka alias Eko bin Subari;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 452/PID/2010/PT-BDG. tanggal 14 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 06 Oktober 2010 Nomor : 192/Pid.B/2010/PN.Cms. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RATAM bin SUJATMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) potong kaos dalam merek 777 ukuran 36 warna putih ;
 - b 1 (satu) potong celana dalam tanpa merek warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 2 (dua) bongkah batu sebesar kepalan tangan ;
- d 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit
No. Pol. C 6852 VC warna hitam Noka :
MH1HB21144K4454 Nosin : HBZ1E1444259 a.n TRI
SETIYONO ;
- e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra
Fit No. Pol. 6852 VC warna hitam Noka :
MH1HB21144K445426 Nosin : HBZ1E-1444259 ;
- f 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam
No. Pol. Z 205 YD Noka: MH1KEV4111K34086 Nosin:
KEV4E1347629;
- g 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam
No. Pol. Z 3306
- h TH Noka : MH33C0028J;

Digunakan dalam perkara Warka alias Eko Pan Subari ;

- 6 Membebankan biaya perkara pada Terdakwa pada kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta. Pid/2011/ PN.
CMS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ciamis yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ciamis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Pebruari 2011 dari Jaksa/ Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ciamis pada tanggal 02 Pebruari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan
kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 05 Januari 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2011 serta memori kasasinya
telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 02 Februari 2011,
dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa
Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 428 K/ Pid/ 2011



- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 menyatakan bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut hemat Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah salah melakukan tidak menerapkan hukum atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, karena perbuatan Terdakwa sangat keji dan direncanakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak menimbulkan rasa jera kepada Terdakwa atau masyarakat lain yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan matinya korban dan hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari pada pemidanaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

- Bahwa alasan kasasi pada dasarnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih putusan Pengadilan Negeri sepanjang telah tepat dan benar pertimbangannya ;
- Bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dalam kasus a quo perlu ditinjau lagi tentang lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dalam pelaksanaannya tindakannya tersebut kurang sekali bukti-bukti pendukungnya (minim) karena tidak seorang saksipun yang mengetahui dan atau melihat sendiri tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Saijan yaitu



melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak mengakuinya, sehingga Majelis Judex Facti mendasarkan kesaksian para verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 452/PID/2010/PT. BDG. tanggal 14 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis, Ciamis No. 192/PID-B/2010/PN.CMS. tanggal 06 Oktober 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung No. 452/Pid/2010/PT. Bdg. tanggal 14 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 192/Pid. B/2010/PN.Cms. tanggal 06 Oktober 2010 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RATAM bin SUJATMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) potong kaos dalam merek 777 ukuran 36 warna putih ;
 - b 1 (satu) potong celana dalam tanpa merek warna biru ;
 - c 2 (dua) bongkah batu sebesar kepalan tangan ;
 - d 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol. D 6852 VC warna hitam, Noka :

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 428 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB21144K445426, Nosin : HBZ1E-1444259 an.

Tri Setiyono ;

- e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol. D 6852 VC warna hitam, Noka : MH1HB21144K445426, Nosin : HBZ1E-1444259
- f 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. Z 2054 YD, Noka : MH1KEV4111K34086, Nosin : KEV4E1347629 ;
- g 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam No. Pol. Z 3306 TH, Noka : MH33C0028J ;

Digunakan dalam perkara Warka alias Eko bin Subari ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. H. M. Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Nyak Pha, SH., DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 428 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21